KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Majene, Sulawesi Barat
Telp. 085143724832, Email: humas@unsulbar.ac.id
Laman: http://www.unsulbar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR 1358 /UN55/HK.03/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
SANDEQ UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE 2026-2027

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga dan budaya maritim, perlu dilaksanakan kegiatan UKM Sandeq;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja serta keberlangsungan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sandeq, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan pengurus yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pengurus UKM Sandeq Periode 2026-2027.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian/Penegerian Universitas Sulawesi Barat;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 6 April 2023;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat.

Memperhatikan	:	Surat Permohonan Pengusulan Pembentukan UKM Sandeq Nomor 001/TIM/INIT/SANDEQ/IX/2026 Tanggal 1 September 2026 dengan melampirkan Proposal dan AD/ART UKM

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) SANDEQ PERIODE 2026-2027.
KESATU	:	Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus UKM Sandeq Universitas Sulawesi Barat Periode 2026-2027.
KEDUA	:	Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan seluruh kegiatan UKM sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA	:	Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal, 21 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

MUHAMMAD ABDY
NIP. 196901291994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR 1358 /UN55/HK.03/2026
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2026
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) SANDEQ UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE 2026-2027

STRUKTUR BADAN PENGURUS HARIAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) SANDEQ PERIODE 2026-2027

Pelindung	Rektor Universitas Sulawesi Barat
Penasehat	1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi 3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Pembina 1	: Muh. Imam Quraisy, S.Kom., M.Kom.
Pembina 2	: Syukri, S.Hum.
Pembina Teknis	: Abd. Hafid
Ketua	: Cici Vera Altas (F0223509)
Sekretaris	: Khofifah Indah Pratiwi (D0225509)
Divisi Kemaritiman dan Pesisir	: M. Asri (G0324309)
Divisi Penelitian dan Riset (PKM/KTI)	: Ahmad Dani (G0324305)
Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif	: Arsila Ramadhani (G0324305)
Divisi Seni dan Kebudayaan	: Muhammad Rezal (F0224019)
Divisi Pembinaan Lomba dan Prestasi	: Rizal (D0124339)
Divisi Humas dan Media Komunikasi	: Mifta (D0124339)
Mahasiswa Pendukung	: 1. Hasbi (G0324308) 2. Ferdiansyah (F0125301)

REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

MUHAMMAD ABDY
NIP. 196901291994031001